

REQUEST FOR QUOTATIONS

Nomor: RFQ-22/BPDLH/POKJA.PROJECT/2023

Tanggal: 29 Mei 2023

untuk

**PENGADAAN
PERALATAN PENDUKUNG PERKANTORAN BERUPA PERSONAL
COMPUTER (LAPTOP) BESERTA SUPPORTING KOMPONEN
PENDUKUNGNYA**

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

Ford Foudnation Tahun 2023

Tahun Anggaran 2023

Dengan ini Pokja Pemilihan BPD LH meminta penawaran harga Pengadaan **PERALATAN PENDUKUNG PERKANTORAN BERUPA PERSONAL COMPUTER (LAPTOP) BESERTA SUPPORTING KOMPONEN PENDUKUNGNYA**, dengan rincian pada dokumen RFQ ini.

Dokumen Pemilihan ini digunakan Peserta Pemilihan Dalam mempersiapkan penawaran, dimohon untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta. Pemasukan penawaran harus diserahkan dengan menyertakan:

Lampiran 1 : Daftar Kuantitas dan Harga

Lampiran 2 : Spesifikasi Teknis

Lampiran 3 : Brosur/Katalog

Lampiran 4 : Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi

Pemasukan dokumen penawaran (RFQ) paling lambat pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Penawaran yang diserahkan setelah batas waktu tidak akan kami evaluasi.

Ketua Pokja Pemilihan



Ditandatangani secara elektronik
Dedy Rizky Yunanto



INSTRUKSI KEPADA PESERTA

Ketentuan Umum	<p>Peserta harus mengikuti setiap persyaratan RFQ ini, termasuk seluruh perubahan tertulis oleh BPD LH.</p> <p>Seluruh Penawaran akan dianggap sebagai tawaran oleh Peserta Pemilihan dan bukan merupakan atau berarti BPD LH menerima Penawaran. BPD LH tidak berkewajiban untuk memberi kontrak kepada setiap Peserta Pemilihan.</p>
Pertanyaan dokumen RFQ	<p>Apabila ada pertanyaan dapat mengirim pertanyaan melalui email kami pokja.pemilihan@bpd lh.id</p>
Tenggat Waktu Pengiriman Penawaran	<p>Paling lambat 9 Juni 2023, pukul 16.00 WIB</p>
Pengiriman Penawaran	<p>Penawaran disampaikan melalui email kami: pokja.pemilihan@bpd lh.id</p>
Pembukaan Dokumen Penawaran	<p>Tanggal 9 Juni 2023, pukul 16.00 WIB</p>
Biaya Persiapan Pemilihan	<p>BPD LH tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilihan selama penyusunan penawarannya.</p>
Kode Etik Penyedia Barang dan Jasa	<p>BPD LH tidak menoleransi tindakan terlarang seperti penipuan, korupsi, kolusi, tindakan tidak etis, dan tidak professional. Seluruh Peserta Pemilihan disyaratkan untuk memiliki standar kode etik yang tinggi saat proses pengadaan.</p>
Gratifikasi	<p>Peserta Pemilihan Pemilihan dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada staf BPD LH, termasuk undangan rekreasi perjalanan, acara olahraga atau budaya, taman bermain, dan undangan makan Bersama, atau sejenisnya. Dalam menjalankan kebijakan ini, BPD LH: (a) Menolak penawaran Peserta Pemilihan yang terbukti melakukan gratifikasi; (b) Menyatakan Peserta Pemilihan tidak dapat mengikuti pemilihan yang diadakan oleh BPD LH baik permanen atau dalam waktu yang ditentukan oleh BPD LH.</p>
Konflik Kepentingan	<p>BPD LH mengharuskan setiap Peserta Pemilihan untuk menghindari dan mencegah konflik kepentingan. Peserta Pemilihan yang ditemukan memiliki konflik kepentingan akan didiskualifikasi.</p> <p>Peserta Pemilihan wajib menyatakan dalam Penawarannya jika pemiliknya, karyawannya, direktornya, pemegang sahamnya, atau personil lainnya yang berkaitan dengan perusahaannya merupakan keluarga dari salah satu staf Pengadaan BPD LH atau staf Pemerintahan yang menjadi Mitra BPD LH dalam RFQ ini.</p> <p>Peserta Pemilihan yang dimiliki sepenuhnya atau sebagiannya oleh Pemerintah akan dievaluasi lebih jauh dan ditinjau faktor-faktor seperti terdaftar, beroperasi dan dikelola sebagai entitas bisnis yang independent, cakupan kepemilikan Pemerintah, penerimaan subsidi dari Pemerintah, akses terhadap informasi terkait RFQ ini, dibandingkan Peserta Pemilihan lainnya. Kondisi yang dapat membuat keuntungan yang tidak semestinya terhadap Peserta Pemilihan lainnya dapat menyebabkan ditolak nya Penawaran.</p>

Kelayakan Peserta Pemilihan	Perusahaan yang akan berhubungan dengan BPD LH bukan merupakan perusahaan yang ditangguhkan, dilarang atau tidak memenuhi syarat oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia. Peserta Pemilihan wajib menyatakan kepada BPD LH jika mereka sedang mendapatkan sanksi atau penangguhan sementara oleh Kementerian/Lembaga terkait. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat menyebabkan pembatalan kontrak yang diterbitkan kepada Peserta Pemilihan oleh BPD LH. Peserta Pemilihan bertanggung jawab terhadap karyawannya, anggota kerja samanya, sub-kontraktornya, dan/atau penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BPD LH.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Sebesar Rp 73.496.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
Mata Uang Penawaran	Penawaran harus dinyatakan dalam Rupiah Indonesia .
Hanya Satu Penawaran	Peserta Pemilihan (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan kerja sama) hanya boleh mengirimkan satu Penawaran. Penawaran yang dikirimkan dua (2) atau lebih Peserta Pemilihan akan ditolak jika ditemukan salah satu dari hal berikut: (a) Anda memiliki sekurang-kurangnya satu mitra, direktur atau pemegang saham yang sama; atau (b) Salah satu dari Peserta Pemilihan menerima subsidi langsung atau tidak langsung dari Peserta lainnya; atau (c) Anda memiliki perwakilan resmi yang sama untuk RFQ ini; atau (d) Anda memiliki hubungan dengan Peserta lainnya, secara langsung ataupun melalui pihak ketiga yang sama, sehingga anda memiliki informasi atau mempengaruhi Peserta lainnya terhadap proses RFQ ini; atau (e) Anda menjadi Peserta Pemilihan sekaligus menjadi sub-kontraktor Peserta Pemilihan lainnya atau menjadi sub-kontraktor terhadap setiap Peserta Pemilihan; atau (f) Satu atau beberapa personil menjadi bagian pada beberapa Peserta Pemilihan.
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta	SIUP/NIB Kualifikasi Kecil dengan KBLI 46511 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
Dokumen yang Harus Diserahkan	Dalam mempersiapkan penawaran Anda, dimohon untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta Pemilihan. Harap diperhatikan bahwa penawaran harus diserahkan dengan menggunakan: <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 1 : Daftar Kuantitas dan Harga <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 2 : Spesifikasi Teknis <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3 : Brosur/Katalog <input checked="" type="checkbox"/> Pakta Interitas dan Formulir Isian Kualifikasi
Masa Berlaku Penawaran	Penawaran berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal waktu berakhirnya pemasukan dokumen.
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak
Metode Evaluasi	<input checked="" type="checkbox"/> Sistem gugur (harga terendah)
Kriteria Evaluasi	<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi (Surat Penawaran dan Lampiran) <input checked="" type="checkbox"/> Teknis (Spesifikasi Barang & Brosur) <input checked="" type="checkbox"/> Harga
Alamat Pengiriman Barang	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup JB Tower, Jl. Kebon Sirih No.48-50, RT.11/RW.2, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

[KOP SURAT BADAN USAHA]

_____ 2023

Nomor : _____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan BPDLH

di
Jakarta

Perihal: Penawaran harga

Sehubungan dengan RFQ Nomor : tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama RFQ, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis.

Penawaran harga sebesar Rp. _____(nominal) sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam RFQ untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal _____.

Sesuai dengan persyaratan RFQ, bersama Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan :

- 1) [Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada]
- 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
- 3) Spesifikasi Teknis;
- 4) Brosur/Katalog; dan
- 5) Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam RFQ.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima.	
<i>Nama dan Alamat Perusahaan</i> Nama Perusahaan: Alamat: Nomor Telepon: Alamat Email:	Tanda tangan yang Berwenang: Tanggal: Nama: Jabatan: Alamat Email: Tanda Tangan: (Materai 10000)

Daftar Kuantitas dan Harga

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Laptop 1	1	unit		
2	Leptop 2	3	unit		
				Total	

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima.

<i>Nama dan Alamat Perusahaan</i> Nama Perusahaan: Alamat: Nomor Telepon: Alamat Email:	Tanda tangan yang Berwenang: Tanggal: Nama: Jabatan: Alamat Email: Tanda Tangan: (Materai 10000)
---	---

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]
[jabatan]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]*;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"]*;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
5. Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	: _____
<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspas/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Nomor Izin Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Nomor Induk Berusaha	:	No _____ Tanggal _____
2. Surat Izin Usaha _____	:	No _____ Tanggal _____
3. Masa berlaku izin usaha	:	_____
4. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
5. Kualifikasi Usaha	:	_____
6. Klasifikasi Usaha	:	_____
7. No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Surat Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat / Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
 _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,-
 tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
 [jabatan dalam badan usaha]

SPESIFIKASI TEKNIS

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Merk
1	Laptop 1	<p>M2 Chip (CPU 8-Core, GPU 8-Core) Ukuran Layar 13,6 inci Tipe Layar 13,6 inci (diagonal) dengan lampu latar LED dan teknologi IPS resolusi bawaan 2560 x 1664 pada 224 piksel per inci dengan dukungan untuk 1 miliar warna Kecerahan 500 nit Warna luas (P3) Teknologi True Tone Daya dan Baterai Baterai lithium-polymer 52,6 watt-jam Adaptor Daya USB-C 30 W (disertakan dengan M2 dengan GPU 8-core) Adaptor Daya Port USB-C Ganda 35 W (disertakan dengan M2 dengan GPU 10-core dan penyimpanan 512 GB, dapat dikonfigurasi dengan M2 dengan GPU 8-core) Kabel USB-C ke MagSafe 3 Pengisian daya cepat dengan Adaptor Daya USB-C 67 W Dukungan Video</p> <p>Termasuk Microsoft Office installed</p>	
2	Laptop 2	<ul style="list-style-type: none"> • Processor : Intel Core i7-12700H processor (Intel Evo Certified) • OS : Windows 11 Home • Memory : 16 GB LPDDR5 Dual Channel Memory • Storage : 1TB SSD PCIe NVMe Gen4 • Inch, Res, Ratio, Panel : 14" 2.8K (2880 x 1800), OLED with TUV Rheinland EyeSafe, 100% DCI-P3, 90 Hz, < 0.2ms, Display HDR 500, 500 nits, 16:10 aspect ratio. • Graphics : Intel Iris Xe Graphics • Features : Smart Fingerprint, Thunderbolt 4, Bluelight Shield Technology 	

RANCANGAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG
PERALATAN PENDUKUNG PERKANTORAN BERUPA PERSONAL
COMPUTER (LAPTOP) BESERTA SUPPORTING KOMPONEN
PENDUKUNGNYA

ANTARA

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN

PT.

NOMOR:/SPK/TERRA/OM/...../2023

Pada Hari Ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Ahadi Selvana : Operation Manager pada Dana TERRA, berkedudukan di JB Tower, Lantai 30, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. : Direktur, berkedudukan di yang didirikan berdasarkan akta notaris No. tanggal dan Akte Perubahan No. tanggal, dalam kontrak ini selanjutnya disebut **Penyedia Barang** atau **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, telah sepakat mengadakan **Kontrak Pengadaan Barang**, yang selanjutnya disebut **barang** menurut ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Selama tidak terdapat pengecualian dalam bentuk apapun, yang berlaku sah dan mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 kontrak ini, baik secara administratif maupun teknis, adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor tanggal

Pasal 2
SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BARANG

Kontrak ini meliputi pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman barang, dengan spesifikasi teknis dan jumlah sesuai lampiran kontrak ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Barang tersebut pada pasal 2 kontrak ini harus sudah diserahterimakan dengan baik, cukup dan lengkap oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, selambat-lambatnya 30 hari Kalender setelah kontrak ini ditanda tangani atau sampai dengan tanggal yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 4
HARGA BARANG

- (1) Harga Barang tersebut pada pasal 2 perjanjian ini adalah sebesar Rp- (.....) yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai berakhirnya masa perjanjian ini.
- (2) **Pihak Kedua** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga yang berlaku di pasaran. Terjadinya kenaikan harga di pasaran tidak akan berpengaruh terhadap spesifikasi, mutu dan jumlah barang.
- (3) Harga barang tersebut pada ayat (1) sudah termasuk:
 - a. Pajak yang harus dibayar oleh **Pihak Kedua** sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Segala biaya yang timbul karena pemuatan barang ke dalam alat transpor serta biaya transpor sampai tempat tujuan dan biaya asuransi.
 - c. Penggantian barang dengan yang baru apabila barang yang sudah diterima **Pihak Pertama** dari **Pihak Kedua** ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- (4) Harga Barang yang dicantumkan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan dituliskan secara terpisah.
- (5) Kesulitan-kesulitan yang timbul sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) di atas tidak dapat dipergunakan oleh **Pihak Kedua** untuk tidak menyelesaikan dan memenuhi pelaksanaan pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 5
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum dilakukan penandatanganan kontrak sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- (2) Jaminan pelaksanaan pekerjaan sebaaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- (3) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

Pasal 6

SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN

Pembayaran **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran dilaksanakan sekaligus sesuai dengan harga barang/jasa yaitu sebesar Rp- (.....), setelah barang/jasa diserahterimakan dengan lengkap, cukup dan dalam keadaan baik serta dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) **Pihak Kedua** akan membuat kuitansi dan faktur penagihan serta syarat-syarat lainnya sebagai bukti tagihan kepada **Pihak Pertama** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Selanjutnya **Pihak Pertama** akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Transfer (SPPT) setelah bukti tagihan tersebut diterima lengkap dari **Pihak Kedua**.
- (4) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disalurkan ke rekening Pihak Kedua pada **Bank** dengan **Nomor Rekening:** atas nama **PT.**

PASAL 7

LAYANAN PURNA JUAL

Pihak Kedua menjamin tersedianya garansi, suku cadang dan layanan jasa perbaikan selama 12 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani;

Pasal 8

SANKSI DAN DENDA

- (1) **Pihak Pertama** dapat menolak barang yang diserahterimakan, apabila keadaan barang pada saat diserahterimakan oleh **Pihak Kedua** tidak sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 2 kontrak ini, dan **Pihak Kedua** berkewajiban mengganti/melengkapi kekurangan serta menyesuaikan paling lambat 30 hari kalender setelah penyerahan barang;
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan penyerahan barang sebagaimana disebutkan pada **Pasal 2** kontrak ini (bukan karena alasan keadaan kahar), sehingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada **Pasal 3** kontrak ini, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar **1‰ (satu per seribu)** dari harga yang telah ditetapkan pada **Pasal 4** kontrak ini untuk setiap hari kalender keterlambatan, dan maksimal 5% dari nilai kontrak;
- (3) Denda tersebut pada ayat (2) pasal ini akan diperhitungkan pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang termasuk keadaan kahar adalah: peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pihak Kedua harus segera memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Pihak Pertama menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan kahar dari Pihak Kedua dan belum memberikan persetujuan, maka **Pihak Pertama** dianggap telah menyetujui keadaan kahar tersebut.

Pasal 10 PENGALIHAN KONTRAK

Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan kewajibannya berdasarkan kontrak kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 11 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **Pihak Pertama** berhak memutuskan Kontrak ini secara sepihak, apabila :
 - a. **Pihak Kedua** tidak mematuhi dan atau telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal kontrak ini.
 - b. **Pihak Kedua** telah dikenakan denda maksimal dan pekerjaan belum juga selesai, maka **Pihak Kedua** dinyatakan melakukan kelalaian, setelah diberikan teguran pertama pada hari kedua keterlambatan, teguran kedua pada hari ketiga keterlambatan dan teguran terakhir pada hari keempat keterlambatan.
 - c. **Pihak Kedua** mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh **Pihak Pertama** yang disebabkan karena alasan seperti pada huruf a, b, c, atau d ayat (1) tersebut diatas, **Pihak Kedua**, dengan alasan apapun, tidak dapat menuntut **Pihak Pertama** sehingga atas segala kerugian dan biaya akibat pemutusan kontrak tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN/DOMISILI HUKUM

- (1) Kontrak pengadaan barang ini tunduk pada hukum Indonesia termasuk terkait penyelesaian perselisihannya.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Kontrak pengadaan barang ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 2 tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian surat oleh pihak yang memberikan pemberitahuan atau permintaan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.

Pasal 13
BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak-pajak yang timbul karena kontrak ini dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 14
PERUBAHAN KONTRAK

Perubahan/penggantian spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dianggap sah apabila ada persetujuan bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perubahan tersebut akan dituangkan dalam **Dokumen Kontrak Tambahan (Amandemen/Adendum)**. Dokumen termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

Pasal 15
PRAKTEK KORUPSI, KECURANGAN, KOLUSI, PEMAKSAAN (KOERSIF) DAN OBSTRUKTIF

1. Para pihak wajib mengamalkan kejujuran dan integritas tertinggi selama pengadaan dan pelaksanaan kontrak.
2. Pihak kedua mengizinkan pihak pertama atau auditor yang ditunjuk pihak pertama untuk memeriksa kantor dan/atau pembukuan dan catatan pihak kedua berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Kontrak ini dinyatakan sah serta mengikat, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kontrak akan berakhir dengan sendirinya setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. **Pihak Kedua** sudah menyelesaikan pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - b. **Pihak Pertama** sudah membayar lunas pekerjaan yang dibuktikan dengan penerbitan Berita Acara Pembayaran.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam kontrak ini, maka akan dibuat perjanjian perubahan/amandemen atau perjanjian tambahan/adendum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kontrak ini.

Demikian kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal :

Pihak Kedua
PT.

Pihak Pertama
OPERATION MANAGER
DANA TERRA

.....
Direktur

Ahadi Selvana

Lampiran A

No.	Jenis Penyediaan Barang	Unit	Merk	Harga
1	Leptop 1	1		
2	Leptop 2	3		
Total				